

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Perbankan merupakan lembaga keuangan yang perannya sangat penting dalam kegiatan ekonomi, karena dengan melalui kegiatan perkreditan dan jasa yang diberikan oleh bank, maka dapat melayani berbagai kebutuhan pada berbagai sektor ekonomi dan perdagangan, sehingga dapat dikatakan bahwa bank merupakan inti dari sistem keuangan setiap negara. Bank merupakan perusahaan keuangan yang bergerak dalam memberikan layanan keuangan yang mengandalkan kepercayaan dari masyarakat dalam mengelola dananya.

Di Indonesia terdapat dua jenis bank yaitu bank konvensional dan bank syariah. Upaya pengembangan bank syariah tidak cukup hanya berlandaskan kepada aspek-aspek legal dan peraturan perundang-undangan tetapi juga harus berorientasi kepada pasar atau masyarakat sebagai pengguna jasa lembaga perbankan. Keberadaan bank konvensional dan bank syariah secara umum memiliki fungsi strategis sebagai lembaga intermediasi dan memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran, namun karakteristik dari dua tipe bank (konvensional dan syariah) dapat mempengaruhi perilaku calon nasabah dalam menentukan preferensi mereka terhadap pemilihan antara kedua tipe bank tersebut.

Bank syariah adalah lembaga keuangan yang berfungsi untuk menghimpun dana dari pihak yang kelebihan dana dan menyalurkannya kepada pihak yang kekurangan dana untuk kegiatan usaha atau kegiatan lainnya yang sesuai dengan

akad yang telah ditentukan dan operasionalnya sesuai dengan syariah Islam berpedoman kepada *Al-quran* dan *Hadist*.

Di Indonesia, bank syariah yang pertama kali didirikan adalah Bank Muamalat Indonesia (BMI) yang didirikan pada tahun 1992. Pada tahun 2022 jumlah bank syariah di Indonesia menjadi 200, yaitu 13 Bank Umum Syariah (BUS), 20 Unit Usaha Syariah (UUS), dan BPRS hingga tahun 2022 menjadi 167 unit.

Bank syariah memiliki tugas pokok usaha yaitu dengan menghimpun dana dan menyalurkannya kepada masyarakat dengan bentuk kredit atau dalam bentuk-bentuk lainnya yang berlandaskan prinsip-prinsip syariah. Berbagai kegiatan usaha suatu bank yakni selain menghimpun dana, maupun penyalur dana, atau melakukan suatu pembiayaan dan pinjaman, serta pendapatan dan jasa suatu bank syariah. Salah satu bentuk pembiayaan pada perbankan syariah adalah pembiayaan *murabahah*, pembiayaan *musyarakah*, *qardh* dan *mudharabah*. Pembiayaan tersebut dapat mempengaruhi suatu profitabilitas pada bank syariah.

Dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor : 13/1/PBI/2011 Tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum, bank wajib memelihara dan/atau meningkatkan Tingkat Kesehatan Bank. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 14/SEOJK.03/2017 tentang Tingkat Kesehatan Bank Umum. Penilaian tingkat kesehatan bank ini dapat dilihat dari kinerja bank tersebut. Kinerja bank ini dapat dilihat dari profitabilitas yang dihasilkan bank umum dalam periode tertentu.

Baik buruknya kinerja keuangan tersebut dapat dianalisis menggunakan rasio keuangan yang berada di laporan keuangan perusahaan ditinjau melalui neraca dan laporan laba rugi. Rasio tersebut menjadi urgensi bagi bank syariah karena

*Return On Asset* (ROA) dipakai sebagai alat untuk mengukur efektifitas operasional perusahaan ketika mengelola aset untuk mendapatkan laba bersih. Alasan mengapa *Return On Asset* (ROA) dipilih menjadi rasio profitabilitas karena laba bersih atau net income merupakan tolak ukur utama keberhasilan sebuah perusahaan *Return On Asset* (ROA) bisa mengukur bagaimana perusahaan mendapatkan keuntungan dengan mengelola kekayaan yang sudah disesuaikan dengan biaya untuk pendanaan aset tersebut (Sasabila Tisat Anisa, 2021).

Semakin besar ROA suatu bank, semakin besar pula tingkat keuntungan yang dicapai bank tersebut dan makin baik pula posisi bank tersebut dari segi penggunaan aset (Putri, 2020) Berikut adalah perkembangan ROA pada Bank Umum Syariah yang tersaji dalam tabel 1.1 sebagai berikut :

**Tabel 1. 1**

**Perkembangan Return On Assets ROA pada Bank Umum Syariah Periode  
2019-2022**

<b>No</b>	<b>Tahun</b>	<b>Return On Assets (ROA)</b>	<b>Perkembangan Return On Assets (ROA)</b>
1	2019	1,73%	-
2	2020	1,40%	23,57%
3	2021	1,55%	9,68%
4	2022	2,00%	22,50%
5			

Sumber : Statistik Perbankan Syariah ([www.ojk.go.id](http://www.ojk.go.id))

Berdasarkan data diatas dapat dilihat bahwa Rasio *Return On Assets* (ROA) mengalami peningkatan dan penurunan dari tahun 2019-2022. Penurunan sebesar 23,57% yang awalnya ROA sebesar 1,73% menjadi 1,40% di tahun 2020. Pada tahun 2021 terjadi peningkatan sebesar 9,68% yang awalnya ROA sebesar 1,40% menjadi 1,55%. Pada tahun 2022 terjadi peningkatan lagi sebesar 22,50% dimana awalnya ROA sebesar 1,55% menjadi 2,00%.

Salah satu keberhasilan bank dalam menghasilkan laba setiap periode dapat dilihat dari profitabilitas yang dihasilkan bank tersebut yang diukur menggunakan *Return On Assets* (ROA). Salah satu fenomena yang terjadi di perbankan syariah adalah profitabilitas perbankan syariah, fenomena tersebut menunjukkan adanya masalah pada ROA bank syariah, karena seharusnya ROA selalu mengalami peningkatan. Akan tetapi ROA pada bank umum syariah mengalami kenaikan dan penurunan secara fluktuatif. Peningkatan profitabilitas setiap tahunnya harus dapat dilakukan, salah satu caranya adalah dengan meningkatkan dana dari sumber yang tersedia.

Dalam meningkatkan laba, bank tersebut tidak dapat terlepas dari pembiayaan-pembiayaan yang digunakan untuk pengelolaan dana sebagai gambaran kinerja suatu bank syariah. Pembiayaan tersebut memberikan dampak yang positif pada laba suatu bank. Apabila bank tersebut setiap tahunnya memberikan kinerja yang baik sehingga akan memberikan dampak dengan meningkatnya suatu laba perusahaan dengan tingkat profitabilitas suatu bank yang meningkat. (Sari et al., 2021). Ada banyak Pembiayaan pada bank umum syariah, namun pembiayaan yang paling banyak mempengaruhi profitabilitas ada empat

macam yaitu, Pembiayaan *Murabahah*, *Musyarakah*, *Mudharabah*, dan *Qarh*, karena pembiayaan tersebut memiliki nilai tertinggi.

*Murabahah* adalah akad jual beli barang dengan harga jual seharga biaya perolehan ditambah keuntungan yang telah disepakati dan penjual harus mengungkapkan biaya perolehan barang tersebut kepada pembeli (PSAK 102 paragraf 5).

Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) mendefinisikan musyarakah sebagai akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk usaha tertentu dengan kondisi masing-masing pihak memberikan kontribusi dana, dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan, sedangkan kerugian berdasarkan porsi kontribusi dana.

Menurut fatwa DSN MUI, *qardh* adalah suatu akad pinjaman kepada nasabah dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan dana yang diterimanya kepada LKS pada waktu yang telah disepakati oleh LKS dan nasabah.

*Mudharabah* adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak di mana pihak pertama (pemilik dana) menyediakan seluruh dana, sedangkan pihak kedua (pengelola dana) bertindak selaku pengelola, dan keuntungan dibagi di antara mereka sesuai kesepakatan sedangkan kerugian finansial hanya ditanggung oleh pemilik dana.

Menurut data Statistik Perbankan Syariah OJK tahun 2021, pembiayaan berdasarkan jenis akad yang paling tinggi jumlahnya apabila dibandingkan dengan pembiayaan lain yaitu pembiayaan *murabahah* dan *musyarakah*, *qardh* dan pembiayaan *mudharabah*.

## **Tabel 1. 2**

**Pembiayaan Perbankan Syariah Berdasarkan Jenis Akad Tahun 2021**  
(Rp Triliun)

No	Jenis Akad	Total Pembiayaan
1	Murabahah	199,03
2	Musyarakah	189,71
3	Qardh	12,18
4	Mudharabah	10,24
5	Ijarah	7,02
6	Isthisna	2,6

Sumber : Otoritas Jasa Keuangan ([www.ojk.go.id](http://www.ojk.go.id))

Dari tabel 1.2 terlihat bahwa tingginya pembiayaan yang terjadi pada tahun 2021 berdasarkan jenis akad maka dapat di simpulkan bahwa banyaknya minat nasabah dalam menggunakan akad tersebut. Berikut disajikan tabel data perkembangan pembiayaan *murabahah*, *musyarakah*, *qardh* dan *mudharabah*:

**Tabel 1. 3**

**Perkembangan Pembiayaan Murabahah, Musyarakah, Qardh Dan  
Mudharabah Pada Bank Umum Syariah Yang Terdaftar Di Bursa Efek  
Indonesia (BEI) Periode 2019-2022**  
(Rp Miliar)

No	Tahun	Pembiayaan	Pembiayaan Musyaraka	Pembiayaan	Pembiayaan Mudharaba
----	-------	------------	-------------------------	------------	-------------------------

		<b>Murabahah</b>	<b>h</b>	<b>Qardh</b>	<b>h</b>
1	2019	122.725	84.582	9.276	401
2	2020	136.990	92.279	10.425	387
3	2021	144.180	95.986	10.396	172
4	2022	183.286	121.389	11.486	240

Sumber Data : Statistik Perbankan Syariah ([www.ojk.go.id](http://www.ojk.go.id))

Berdasarkan tabel 1.3 dapat dilihat bahwa Pembiayaan *Murabahah* mengalami peningkatan setiap tahunnya yaitu sebesar 136.990.000.000 pada tahun 2020, kemudian naik menjadi 144.180.000.000 pada tahun 2021, dan kemudian naik lagi menjadi 183.286.000.000 pada tahun 2022. Pembiayaan *Musyarakah* juga mengalami peningkatan setiap tahunnya yaitu sebesar 92.279.000 pada tahun 2020, kemudian naik menjadi 95.986.000 pada tahun 2021, kemudian naik lagi menjadi 121.389.000.000 pada tahun 2022. Berdasarkan tabel 1.1 dan tabel 1.2 dapat dilihat bahwa *Return On Assets* (ROA) mengalami fluktuasi dari tahun 2019-2022. Sedangkan pembiayaan *murabahah* dan pembiayaan *musyarakah* mengalami kenaikan setiap tahunnya dari tahun 2019-2022.

Dari uraian diatas, terdapat fenomena yang tidak sesuai dengan teori yang mana pembiayaan *murabahah*, *musyarakah*, *qardh* dan *mudharabah* mengalami kenaikan setiap tahunnya namun pada tahun 2020 *Return On Assets* (ROA) mengalami penurunan. Sedangkan menurut teori kenaikan pembiayaan dibarengi dengan naiknya *Return On Assets* (ROA). Begitu juga sebaliknya, turunnya

pembiayaan dibarengi dengan menurunnya tingkat *Return On Assets* (ROA) (Aulia Devyane et al., 2022).

Beberapa penelitian terdahulu mengenai pengaruh pembiayaan *murabahah* menyatakan hasil yang berbeda-beda, seperti penelitian yang dilakukan oleh Nevi dan Taufik, (2020) menunjukkan bahwa variabel pembiayaan *murabahah* berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas (ROA). Namun penelitian Garwautama Sulaeman, dkk (2021) menunjukkan bahwa pembiayaan *murabahah* tidak berpengaruh secara parsial terhadap profitabilitas (ROA).

Hal yang sama juga di temukan pada pengaruh pembiayaan *musyarakah* terhadap profitabilitas dimana menunjukan hasil yang berbeda-beda, penelitian Firdayanti, (2020) menunjukkan bahwa pembiayaan *musyarakah* tidak berpengaruh secara parsial terhadap profitabilitas bank syariah, sedangkan penelitian Sari, (2021) menunjukkan bahwa pembiayaan *musyarakah* memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah.

Beberapa terdahulu mengenai pengaruh pembiayaan *qardh*, penelitian Garwautama Sulaeman, dkk (2021) hasil penelitian menunjukan Pembiayaan *Qardh* berpengaruh signifikan secara parsial terhadap profitabilitas. Hal ini sejalan dengan penelitian Hakim, dkk (2023) menunjukan bahwa Pembiayaan *qardh* berpengaruh terhadap profitabilitas (ROA). Hal ini memperlihatkan bahwa profitabilitas bank syariah ini bisa saja berubah jika perbankan syariah di Indonesia menyederhanakan atau memperluas pembiayaan *qardh*. Jika nasabah tidak melunasi pinjaman *qardh*, maka bisa saja merugikan bank dan mengurangi profitabilitas bank syariah. Penelitian yang dilakukan oleh Nida (2020) menunjukkan pembiayaan *qardh* berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas.

Peningkatan dan penurunan pada pembiayaan *qardh* sangat berpengaruh terhadap profitabilitas.

Penelitian terdahulu mengenai pengaruh pembiayaan *mudharabah* (Nabila Amini, Wirman 2021) hasil penelitian Secara parsial Pembiayaan *Mudharabah* mempunyai pengaruh positif dan tidak signifikan terkait profitabilitas (ROA). Namaun pada penelitian yang dilakukan oleh Faradila (2017) Pembiayaan *Mudharabah* tidak berpengaruh terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul **“Pengaruh Pembiayaan *Murabahah, Musyarakah, Qardh dan Mudharabah Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah Yang Terdaftar Pada Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2019-2022*”**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dirumuskan diatas, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah Pembiayaan *Murabahah* (X1) berpengaruh terhadap profitabilitas pada Bank Umum Syariah yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2019-2022
2. Apakah Pembiayaan *Musyarakah* (X2) berpengaruh terhadap profitabilitas pada Bank Umum Syariah yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2019-2022

3. Apakah Pembiayaan *Qardh* (X3) berpengaruh terhadap profitabilitas pada Bank Umum Syariah yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2019-2022
4. Apakah Pembiayaan *Mudharabah* (X4) berpengaruh terhadap profitabilitas pada Bank Umum Syariah yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2019-2022

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan perumusan masalah yang telah diuraikan diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk :

1. Untuk mengetahui pengaruh Pembiayaan *Murabahah* terhadap profitabilitas pada Bank Umum Syariah yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2019-2022
2. Untuk mengetahui pengaruh Pembiayaan *Musarakah* terhadap profitabilitas pada Bank Umum Syariah yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2019-2022
3. Untuk mengetahui pengaruh Pembiayaan *Qardh* terhadap profitabilitas pada Bank Umum Syariah yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2019-2022
4. Untuk mengetahui pengaruh Pembiayaan *Mudharabah* terhadap profitabilitas pada Bank Umum Syariah yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2019-2022

### **1.4 Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai pengaruh Pembiayaan *Murabahah*, *Musyarakah*, *Qardh* dan *Mudharabah* terhadap Profitabilitas (ROA) Bank Umum Syariah yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2019-2023

## 2. Manfaat Bagi Akademik

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pembendaharaan referensi di perpustakaan Universitas Dharma Andalas dan juga sebagai sumber referensi bagi peneliti selanjutnya.

### 1.5 Sistematika Penulisan

Untuk membantu memberikan gambaran umum tentang penelitian yang dilakukan, sistematika penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut :

#### BAB I           PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

#### BAB II          TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi landasan teori, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, dan pengembangan hipotesis.

#### BAB III        METODE PENELITIAN

Bab ini menguraikan tentang metode penelitian yang berisi populasi dan sampel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, defenisi operasional variabel, dan pengolahan data.